

Peran Penuntut Umum pada Pendekatan *Restorative Justice*

Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Andi Amanda Ridzqia Bulqis¹, Kamri Ahmad², Moch Andry Wikra
Wardhana Mamonto²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

³*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*andiamanda07juni@gmail.com*

Abstract:

This study aims to identify the pros and cons of implementing a restorative justice strategy in abuse cases handled by the Wajo District Attorney's Office, as well as the role of public prosecutors in this approach in Wajo Regency. This research is an empirical legal study. Interviews using a pre-designed questionnaire were used as a means of collecting data and information. The results of the study indicate that public prosecutors not only carry out their prosecutorial function but also act as facilitators in resolving cases through deliberation between the perpetrator and the victim. The success of this approach is supported by the victim's willingness to forgive, the involvement of community and religious leaders, and the restitution of losses by the perpetrator. However, there are obstacles such as the victim's refusal to reconcile, unrealistic compensation demands, limited time by the authorities, low public understanding, and the potential for mediation failure. The recommendations in this study for the Wajo District Attorney's Office include continuing to strengthen the restorative justice implementation mechanism by providing special training for prosecutors on penal mediation techniques and empathetic communication so that the peace process can run more effectively. It is also necessary to increase understanding of the concept of restorative justice through socialization or legal counseling to avoid misunderstandings or resistance to the out-of-court settlement process.

Keywords: *Public Prosecutor, Criminal Act of Assault, Restorative Justice.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pro dan kontra penerapan strategi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wajo, serta peran jaksa penuntut umum dalam pendekatan di Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan studi hukum empiris. Wawancara menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya digunakan sebagai sarana

pengumpulan data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Keberhasilan pendekatan ini didukung oleh kesediaan korban memaafkan, keterlibatan tokoh masyarakat dan agama, serta pengembalian kerugian oleh pelaku. Namun, terdapat hambatan seperti penolakan korban untuk berdamai, tuntutan ganti rugi yang tidak realistis, keterbatasan waktu aparat, rendahnya pemahaman masyarakat, dan potensi kegagalan mediasi. Rekomendasi dalam penelitian ini bagi Kejaksaan Negeri Wajo, disarankan untuk terus memperkuat mekanisme pelaksanaan restorative justice dengan memberikan pelatihan khusus bagi jaksa mengenai teknik mediasi penal dan komunikasi empatik agar proses perdamaian dapat berjalan lebih efektif serta diperlukan peningkatan pemahaman tentang konsep restorative justice melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman atau resistensi terhadap proses penyelesaian di luar pengadilan.

Kata Kunci: *Penuntut Umum, Tindak Pidana Penganiayaan, Keadilan Restoratif.*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, Indonesia berkewajiban dalam menjamin keselamatan warga Negara dengan menyelenggarakan sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Menjamin kepastian hukum melalui proses peradilan dalam menangani tindak pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan publik yang wajib diberikan oleh negara. Sistem ini dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Menjaga hukum dan ketertiban serta memberikan perlindungan yang setara merupakan dua fungsi terpenting sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berupaya menyeimbangkan hak korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat luas. Keadilan dan pencegahan tindakan main hakim sendiri, yang dapat mengancam stabilitas sosial, berakar kuat dalam keberadaan sistem ini.

Sistem peradilan ini didasarkan pada gagasan bahwa semua kejahatan harus dikenai hukuman yang sesuai, baik berupa denda, penjara, atau sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang. Hukuman harus cukup berat agar pelaku kejahatan menghadapi konsekuensi atas tindakan dan memberikan harapan bagi korban dan masyarakat akan masa depan yang adil. Namun, metode hukuman ini tidak selalu membantu korban pada pemulihan karena tidak berfokus pada ikatan sosial yang terjalin antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹

¹ Mushari, M., & Siregar, A. R. M, 2025, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek: Suatu Pendekatan Alternatif*, Indonesian Journal of Law, 2(1), hlm 11.

Dalam hal ini, keadilan restoratif menonjol sebagai cara yang lebih ringan dan lebih berfokus pada pemulihan untuk menangani kasus pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah membantu korban dan pelaku kejahatan bekerja sama untuk menemukan titik temu dan mencapai penyelesaian damai atas masalah yang timbul akibat perilaku kriminal. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan pelaku, pendekatan *restorative justice* lebih memementingkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah bahwa keadilan tidak hanya dapat diwujudkan melalui penjatuhan hukuman, tetapi bisa juga melalui upaya penyelesaian yang memungkinkan korban mendapatkan pemulihan yang layak, dengan pelaku menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta masyarakat dapat berperan dalam proses perdamaian.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntut umum telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung *restorative justice*, melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan dalam kasus tertentu apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam tingkat kepolisian pendekatan serupa diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keputusan ini juga telah memberikan panduan kepada penyidik dalam menghentikan proses penyidikan terhadap tindak pidana ringan yang telah diselesaikan secara damai.

Selain itu, *restorative justice* juga diatur dalam Surat Keputusan Direkrur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Dalam penelitian ini terdapat hal penanganan kasus pidana pada Kejaksaan Negeri Wajo sebagai salah satu penegak hukum yang telah menerapkan inisiatif keadilan restoratif. Dengan menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Wajo telah menyelesaikan 19 perkara dalam tiga tahun terakhir di antaranya, 10 perkara di antaranya merupakan kasus penganiayaan.²

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini terkait dengan peran penuntut umum dalam penerapan pendekatan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Wajo dan faktor apa saja yang mendukung serta yang menjadi hambatan dalam penerapan *restorative justice* oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo yang akan dijawab pada bagian hasil dan pembahasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian melalui pendekatan empiris. Penelitian ini berfokus pada kenyataan atau fakta hukum di dalam lingkungan masyarakat (*law in action*). Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan merupakan

² Suriyani, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo. *Wawancara*. Sengkang, 8 April 2025.

riset lapangan dengan memperoleh data-data secara langsung di lapangan melalui prosedur observasi meliputi wawancara. Populasi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejaksaan Negeri Wajo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penuntut Umum Dalam Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Peran adalah proses dinamis dari kedudukan (status). Kedudukan merupakan posisi seseorang dalam struktur sosial, sedangkan peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan posisi tersebut. Dengan kata lain, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia sedang menjalankan suatu peranan.³ Konsep peran yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan untuk menjeaskan fungsi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks ini, penuntut umum tidak hanya menempati kedudukan formal sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga menjalankan peran aktif sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peran jaksa penuntut umum sangat penting sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Semua dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Pada Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP mengatur tentang proses pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum serta jangka waktu penyerahan berkas perkara. kedua pasal tersebut memberikan wewenang kepada penuntut umum dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara. Dalam hal *restorative justice*, hal ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan integrasi pendekatan *restorative* dalam penyelesaian perkara. Contohnya dalam kasus penganiayaan, penuntut umum dapat mengevaluasi kemungkinan melibatkan mediator atau fasilitator *restorative justice*. Kedua pasal tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk menentukan apakah pendekatan *restorative justice* dapat diberlakukan.⁴

Sebagai jaksa, penuntut umum memiliki peran sebagai perwakilan negara dalam hal penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, serta norma kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 3 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penuntut umum adalah jaksa

³ Soerjono Soekanto., *et al*, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 245.

⁴ Putra, M. F. V., 2023, *Asas Dominus itis daam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus itis daam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hangouan aw Review, 2 (2).

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Untuk mewujudkan penerapan keadilan restoratif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, diperlukan pedoman normatif yang menjadi dasar tindakan penuntut umum. Merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 2 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionaitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan asas-asas tersebut, dapat dianalisis bahwa keadilan restoratif dalam praktiknya menuntut adanya keselarasan antara nilai hukum dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran penting dalam menilai apakah suatu perkara layak diselesaikan secara restoratif, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kepentingan umum secara menyeluruh.

Dalam membahas peran penuntut umum dalam pendekatan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan, data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Wajo yang telah di selesaikan pada tahun 2022 sejumlah 2 (dua) perkara, serta pada tahun 2023 terdapat sejumlah 4 (empat) perkara dan tahun 2024 sebanyak 4 (empat) perkara. Data di peroleh menunjukkan bahwa jumlah perkara penganiayaan diselesaikan dengan *restorative justice* yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Wajo. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara kepada ibu Suriyani selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wajo, mengatakan bahwa: sampai saat ini, belum ada perkara penganiayaan yang gagal di selesaikan melalui *restorative justice* semua perkara penganiayaan bisa kami selesaikan.⁵

Dalam praktiknya, sejumlah penuntut umum telah berhasil menyelesaikan perkara melalui mekanisme *restorative justice*, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan seperti penganiayaan. Berikut ini diuraikan beberapa nama penuntut umum yang telah menerapkan *restorative justice* beserta kasus yang mereka tangani. Nama penuntut umum: Suriyani SH., MH, Kasus yang ditangani bermula pada Juni 2024 ketika terdakwa mengambil seng bekas yang berada di bawah kolong rumah milik saksi J, dan ditegur oleh saksi N karena seng tersebut masih akan digunakan. Teguran tersebut memicu perdebatan, hingga terdakwa emosi dan mendatangi saksi N yang sedang duduk di balai-balai dekat rumah saksi J. Dalam keadaan marah, terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali menggunakan sepotong kayu, yang mengenai lengan kanan korban. Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka lebam dan lecet yang mengganggu aktivitas hariannya. Langkah *restorative justice* yang dilakukan adalah upaya perdamaian dilakukan dimana penuntut umum selaku fasilitator menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian, konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil para pihak. Hasil upaya perdamaian telah

⁵ Suriyani, Wawancara, Sengkang 8 April 2025.

di tawarkan, pihak korban dan tersangka menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Penanganan perkara dalam penuntut umum bernama Anggi Rayhan SH, kasus yang ditangani pada Juli 2023 peristiwa ini bermula ketika korban berinisial H.I menegur terduga pelaku berinisial M, karena tanah timbunan di halaman rumah M mengenai pondasi pagar milik H.I teguran tersebut memicu pertengkaran, yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan fisik oleh M yang memukul bagian wajah kanan H.I menggunakan kepalan tangan. Anak kandung korban, A.S yang berada di lokasi kejadian, menyaksikan langsung tindakan tersebut dan secara spontan memukul M sebagai bentuk pembelaan. Aksi tersebut menyebabkan terjadinya perkeahian fisik antara M dan A.S di mana M membalas dengan cara membanting, mencakar, serta mencekik A.S akibat dari tindakan tersebut, korban H.I mengalami luka bengkak dan pendarahan pada bibir bagian atas, serta goyang pada gigi taring. Sementara itu, A.S mengalami sejumlah luka gores dan lecet di bagian wajah, tangan, dan lutut. Langkah *restorative justice* yang dilakukan penuntut umum adalah memfasilitasi proses tersangka dan korban serta menjelaskan maksud dan tujuan upaya perdamaian. Hasilnya telah ada perdamaian antara kedua belah pihak.

Sebelum perkara diselesaikan melalui *restorative justice*, perlu diketahui bahwa terdapat alur atau tahapan yang harus dilalui agar perkara tersebut dapat diselesaikan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses tersebut. Ibu Suriyani selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Wajo menjelaskan bahwa: Alur pelaksanaan *restorative justice* itu dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kepolisian, yang berarti sudah terpenuhi syarat formil dan materilnya. Setelah itu, dilakukan penyerahan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan. Setelah berkas diterima oleh jaksa penuntut umum, baru kami lakukan ekspose perkara terlebih dulu kepada pimpinan, yaitu Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dan Kepala Kejaksaan Negeri Wajo setelah disetujui pimpinan barulah difasilitasi atau kami upayakan proses *restorative justice*.

Menurut penjelasan dari Ibu Suriyani, proses perdamaian antara pelaku dan korban, korban memiliki hak untuk mengajukan sejumlah syarat, seperti permintaan bantuan biaya pengobatan atau bentuk ganti rugi lainnya. Selanjutnya, jaksa akan mengonfirmasi kepada tersangka terkait kesanggupannya memenuhi syarat tersebut hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tidak semua perkara secara langsung dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar proses tersebut dapat dilakukan sesuai dengan aturan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 meliputi:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
2. Tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

3. Tindak pidana dilakukan dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun,
4. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang difasilitasi oleh jaksa melalui proses mediasi pena,
5. Masyarakat merespon positif terhadap penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

Kemudian Bapak Uznü Aim mengemukakan bahwa peran penuntut umum pada pendekatan *restorative justice* yaitu tercantum pada Pasal 9 ayat 2 pada peraturan jaksa no 15 tahun 2020 yang berbunyi: “Dalam Proses perdamaian penuntut umum berperan sebagai fasilitator”. Peran pihak ketiga, seperti penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator, sangat penting dalam mendukung partisipasi aktif dan konstruktif dari semua pihak yang terlibat. Mereka bertugas untuk membimbing proses, menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara, dan memastikan bahwa setiap suara didengar dan dihormati. Dalam hal ini, penuntut umum menjaga keseimbangan kekuatan, mengelola konflik, dan memfasilitasi perundingan yang dapat mengarah pada pemulihan dan transformasi positif.⁶

Dalam *restorative justice*, pemulihan korban menjadi salah satu fokus utama, dan pendekatan ini menekankan peran penting pemulihan sebagai bagian integral dari proses penyelesaian konflik. *Restorative justice* mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada hukuman terhadap pelaku ke arah proses yang mengembalikan keseimbangan dan memulihkan kerugian yang terjadi, beberapa aspek pemulihan korban diantaranya pendekatan empatik, reparasi dan restitusi, musyawarah dan ketertiban korban, pemberdayaan korban, dan pencegahan trauma korban.⁷

Dalam proses *restorative justice*, tidak hanya korban dan tersangka yang diundang. Kami juga menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat, pendamping korban, serta keluarga dari terdakwa. Jaksa berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut.” Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan *restorative justice* tidak hanya berfokus pada dua pihak utama, yaitu korban dan pelaku, melainkan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat berfungsi untuk memberikan nasihat, memperkuat komitmen damai, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya mufakat.⁸

Dan yang terakhir, jaksa penuntut umum dalam hal ini berperan sebagai fasilitator atau mediator yang menghubungkan komunikasi antara para pihak. Jaksa juga bertugas memastikan bahwa proses *restorative justice* berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, mengawasi agar tidak terjadi tekanan atau paksaan, serta mendokumentasikan hasil kesepakatan sebagai dasar penghentian penuntutan. Dengan demikian, pelaksanaan

⁶ Uznü Aim, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wajo, Wawancara, Sengkang, 8 April 2025.

⁷ Gusti Ramadhani, 2024, *Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Terhadap Penyelesaian Hukum Pidana. Kabupaten Banjar*, Kaimantan Seatan: Ruang Karya, hm. 46-48.

⁸ Uznü Aim, Wawancara, 8 April 2025.

restorative justice mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial. Keterlibatan semua pihak tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan menyelesaikan konflik hukum secara damai di luar proses peradilan.

B. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Penerapan *Restorative Justice* Oleh Penuntut Umum Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh penuntut umum merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara secara damai, adil, dan berorientasi pada pemulihan kondisi semua. Penerapan pendekatan ini didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Wajo telah menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik yang berasal dari faktor internal lembaga penegak hukum maupun eksternal seperti kondisi sosial masyarakat dan budaya setempat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu wawancara dengan Ibu Suriyani dan Bapak Uznu Aim, guna memperoleh informasi terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan *restorative justice* dapat diklasifikasikan sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, berbagai hambatan atau kendala kerap muncul dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari faktor hukum itu sendiri. Gangguan terhadap penegakan hukum yang bersumber dari aspek undang-undang atau hukum itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:¹⁰

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum luas sekali. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup

⁹ Uznu Aim, *Wawancara*, 8 April 2025.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

law enforcement, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa pihak tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenakan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dilanjutkan jalan pikiran sebagai berikut:¹¹

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau di betulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau di tingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:¹²

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dianggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Op Cit*, hm, 44.

¹² Soerjono Soekanto, 2007, *Op Cit*, hm, 44.

- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

Salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* adalah pengembalian kerugian, seperti biaya pengobatan atau ganti rugi lainnya. Kalau pelaku menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian, itu mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku kepada korban. Biasanya ada bukti berupa kwitansi, dokumentasi, atau tanda terima sebagai bukti bahwa kerugian sudah dikembalikan, hal tersebut menjadi dasar kuat untuk mencapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku.¹³

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Uznu Aim mengungkapkan bahwa salah satu kendala dalam penerapan *restorative justice* adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, proses pengajuan *restorative justice* dibatasi oleh aturan waktu yang ketat di tingkat kejaksaan. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa prosedur *restorative justice* itu waktunya terbatas. Di kejaksaan sendiri, masa penahanan itu maksimal 20 hari, dan daam 14 hari pertama itu proses *restorative justice* itu sudah harus diajukan. Terkadang korban baru menyatakan ingin berdamai setelah lewat dari hari ke-14, alhasil butuh waktu untuk koordinasi kepada pimpinan terlebih dahulu serta mengumpulkan dokumen pendukung seperti surat damai atau bukti ganti rugi, hal itu mungkin bisa menjadi penghambat.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum. Hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak mendukung atau bahkan menolak penerapannya. Hal ini sejalan dengan penuturan Bapak Uznu Aim yang menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan *restorative justice* di masyarakat, ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti konsep *restorative justice*. Mereka berpikir bahwa jaksa berpihak kepada pelaku supaya pelaku tidak dihukum. Padahal, *restorative justice* ini justru mengutamakan kepentingan korban secara langsung. Ini yang sering salah paham.¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif itu sendiri. Kesalahpahaman masyarakat yang menganggap bahwa jaksa berpihak pada pelaku ketika menawarkan penyelesaian di luar pengadilan, mencerminkan adanya ketimpangan informasi dan minimnya edukasi hukum di tingkat akar rumput. Padahal, dalam pendekatan *restorative justice*, fokus utama justru diarahkan pada

¹³ Ahmad, Kamri, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.

¹⁴ Suriyani, Wawancara, 8 April 2025.

pemulihan kerugian korban secara langsung, baik secara materil maupun emosional, serta penciptaan kembali harmoni sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana.

Stigma terhadap jaksa yang dianggap memihak pelaku dapat menghambat proses perdamaian, karena korban dan keluarganya mungkin menolak proses untuk damai. Ketidakpercayaan ini juga dapat menimbulkan resistensi terhadap alternatif penyelesaian perkara yang sebenarnya lebih cepat, ringan, dan solutif dibanding jalur litigasi formal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Sosialisasi yang tepat mengenai tujuan, prinsip, dan manfaat *restorative justice* dapat membantu mengubah cara pandang masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penuntut umum memiliki peran dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus tindak pidana penganiayaan, penuntut umum tidak hanya menjalankan fungsi tuntutan melainkan bertindak sebagai fasilitator yang mengupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui musyawarah antara pelaku dan korban, dalam pelaksanaan *restorative justice* dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor pendukung dan penghambat, seperti kesediaan memaafkan dan melibatkan tokoh masyarakat dan adanya tuntutan ganti rugi yang tidak realistis serta keterbatasan waktu aparat penegak hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adanya *restorative justice*. Dari kesimpulan dapat diberikan suatu saran bagi kejaksanaan negeri wajo untuk terus memperkuat dan memberikan pelatihan khusus bagi jaksa mengenai teknik mediasi penal dan komunikasi empatik, bagi masyarakat wajo diperlukan peningkatan pemahaman terkait *restorative justice* melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan artikel ini, terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Almarhum Ayahanda Andi Amiruddin Ali dan Ibunda Andi Haslinda Harun yang telah mendidik, membesarkan, membimbing serta memberikan dukungan yang tulus, besar harapan penulis agar artikel ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi kita bersama demi tegaknya hukum dan terwujudnya nilai-nilai keadilan.

REFERENSI

- Ahmad Kamri, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Gusti Ramadhani, 2024, *Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif Terhadap Penyelesaian Hukum Pidana. Kabupaten Banjar*, Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Mushari, M., & Siregar, A. R. M, 2025, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek: Suatu Pendekatan Alternatif*, Indonesian Journal of Law, 2 (1).
- Putra, M. F. V., 2023, *Asas Dominus itis daam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice: Asas Dominus itis daam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*, Jurnal Hangouan aw Review, 2 (2).

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

Suriyani, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wajo, Wawancara, Sengkang, 8 April 2025.

Soerjono Soekanto, et al, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Uznu Alim, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wajo, Wawancara,
Sengkang, 8 April 2025.